

PERANAN ASEAN SENIOR OFFICIAL ON DRUGS MATTERS (ASOD) DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI THAILAND

Indah Puspita Sari¹
Nim. 1102045147

Abstract

The role of ASOD in Thailand, namely forming a collaboration with UNODC and the Narcotics Agency in three gold triangle member countries. The role of ASOD, among others, is to collaborate and develop a national program to maintain opium elimination, making steps including reducing and eliminating illegal cultivation of narcotics and illegal drugs, eliminating production and other narcotics-related crimes and eliminating drug use. ASOD's most important mission is to realize the drug free region, and also strive to achieve goals and to see regional and international challenges.

Keywords: *Thailand, Drugs Trafficking, ASOD.*

Pendahuluan

Permasalahan narkoba telah menjadi isu yang meresahkan banyak negara, tak terkecuali di Asia Tenggara. Segitiga Emas yang merupakan suatu sebutan untuk sebuah wilayah yang meliputi sekitar 367.000 mil persegi di Asia Tenggara yang menjadi salah satu sentra produksi opium terbesar di dunia dan dimulai sejak awal abad ke 20. Wilayah Segitiga Emas merupakan titik pertemuan antara batas Myanmar, Laos dan Thailand. Opium merupakan bahan dasar pembuatan narkotika sama halnya seperti heroin. Hingga akhir abad ke 20 wilayah ini merupakan produsen terbesar opium dan heroin terbesar di dunia. Bahkan produksi opium Segitiga Emas melebihi kapasitas produksi di wilayah Golden Crescent di perbatasan Afganistan, Iran dan Pakistan. Opium mulai pertama kali masuk ke Cina lalu ke Asia Tenggara melalui pedagang Belanda pada abad ke 18.

Mereka memperkenalkan cara mengisap opium kepada masyarakat Asia dengan menggunakan pipa. Setelah itu Inggris kemudian mengambil alih perdagangan opium ke China dan membuat politik dagang agar masyarakat China kecanduan opium dan mengakibatkan permintaan opium Cina ke Inggris meningkat. Menghadapi keadaan tersebut penguasa China saat itu membuat kebijakan larangan penggunaan opium selain untuk kepentingan medis. Meskipun begitu penyelundupan opium dari Inggris tetap berjalan ke China. Namun setelah China kalah dengan Inggris pada Perang

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: buluk.ip@gmail.com

Opium 1842 dan 1860, China akhirnya melegalkan opium untuk perdagangan. Pada tahun 1886, Kerajaan Inggris memperluas kekuasaannya ke Burma, asal muasal negara modern Myanmar berada kini. Terletak di dataran tinggi kasar, populasi manusia di Burma hidup relatif di luar kendali pemerintah Inggris. Meskipun Inggris terus berupaya untuk mempertahankan monopoli perdagangan opium dan mengatur konsumsi, produksi opium dan penyelundupan berakar di dataran tinggi ini dan memicu banyak kegiatan ekonomi di kawasan itu.

Pasca Perang Dingin, kawasan Asia Tenggara khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Myanmar menjadi negara tertinggi pertama dengan peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara yang kedua adalah Laos dan Thailand menjadi negara tertinggi ketiga. Hampir semua jenis narkotika dijual dan diperdagangkan di Thailand, saat ini jenis-jenis narkoba yang banyak beredar di Thailand terdiri dari heroin, opium, *methamphetamine*, marijuana, dan sebagainya. Maraknya peredaran narkotika di Thailand juga disebabkan karena Thailand adalah negara yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Thailand sendiri juga merupakan negara transit bagi distribusi narkotika ke pasar Internasional.

Kawasan Asia Tenggara merupakan penghasil dan pemasok obat-obatan terlarang terbesar di dunia. Asia Tenggara yang mempunyai letak yang strategis dan memiliki negara-negara berkembang di dalam kawasan menjadikannya sebagai kawasan yang rentan dan jalur perdagangan narkoba internasional jaringan narkoba yang menarget ASEAN seperti sindikat dari Tiongkok, Hongkong, dan Iran. Dalam menghadapi permasalahan tersebut negara-negara anggota ASEAN telah membuat kesepakatan terkait penciptaan kawasan ASEAN yang bebas dari narkotika. Sejak ditandatanganinya deklarasi *Association Southeast Asian Nations (ASEAN)* dalam hal prinsip-prinsip memerangi penyalahgunaan Narkoba (*ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*) pada sidang *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* di Manila pada tanggal 26 Juni 1976. Pertemuan tersebut diselenggarakan setiap tahun, pertemuan itu pada mulanya adalah koordinasi Komite Pembangunan Sosial (*Coordination of the Committee on Social Development/COSD*), kemudian berganti nama menjadi *ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)*, yang terbentuk pada tahun 1984. ASOD merupakan wadah pertemuan pejabat senior ASEAN yang khusus membahas mengenai masalah Narkoba. Sebagai kerjasama untuk melakukan komunikasi, kerjasama di antara negara anggota maupun dengan negara lain, dan untuk mengantisipasi, memutus mata rantai peredaran gelap narkoba yang melintasi batas yuridiksi negara di kawasan Asia Tenggara.

Penanganan kejahatan lintas batas oleh ASOD dibahas juga oleh SOMTC (*Senior Official Meeting on Transnational Crime*) serta operasi kerja sama ASEAN dan China sebagai respon terhadap obat berbahaya (*ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs/ACCORD*). Pada tanggal 25-26 Agustus 2008 diadakan pertemuan ke-29 ASOD di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang dilanjutkan dengan pertemuan ke-4 SOMTC *plus three working group meeting on narcotics*, pertemuan ASOD+India *consultation* dan pertemuan ke-5 *ACCORD Joint Task Force*. Rangkaian pertemuan membahas berbagai proyek kerjasama untuk

peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan obat-obat terlarang (P4GN) serta peningkatan kerja sama dengan Jepang, Republik Korea dan China (*Plus Three*).

Pertemuan ASOD yang ke-30 di Phnom Penh, Kamboja, telah menghasilkan kelompok kerja ASOD terkait usaha memerangi pembuatan ilegal dan penyalahgunaan Narkotika (*ASOD Work Plan on Combating Illicit Drug Manufacturing Trafficking and Abuse (2009-2015)*) sebagai suatu komitmen kuat ASEAN dalam memerangi bahaya narkotika.

Pada pertemuan ke-31 yang diadakan di Jakarta dihadiri oleh 103 utusan delegasi yang berasal dari sepuluh negara anggota ASEAN. Sesuai dengan misi ASOD pada pertemuan ini Tema ASOD adalah "*The Spirit of Partnership is the Key to Achieve a Drug Free ASEAN 2015*", semangat kebersamaan merupakan kunci dalam mewujudkan ASEAN bebas Narkotika tahun 2015. Dalam pertemuan tersebut para peserta memberikan laporan mengenai hasil kegiatan yang telah dicapai, terkait dengan rekomendasi pertemuan ASOD ke-30.

Misi yang paling penting dari ASOD adalah untuk mewujudkan Asia Tenggara yang bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang dari produksi budidaya, manufaktur, perdagangan, dan penyalahgunaan pada tahun 2015. Misi ini dimandatkan oleh Deklarasi Bersama ASEAN bebas narkotika yang diadopsi oleh menteri luar negeri ASEAN pada bulan Juli 1998 dalam menanggulangi masalah *drugs trafficking*.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori yang terkait dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

Teori Rezim Internasional

Rezim internasional dipahami sebagai bentuk-bentuk institusionalisasi perilaku yang didasarkan pada norma ataupun aturan untuk mengelola konflik dan masalah-masalah saling ketergantungan di berbagai bidang dalam hubungan internasional. Konsep rezim internasional mengacu pada upaya atau sarana regulasi yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam Hubungan Internasional.

Oran R. Young berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka. Kemudian Young juga mengemukakan bahwa rezim regional merupakan rezim penyusun konteks yang lebih besar yang keberadaannya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstelasi sosial, politik, keamanan dan ekonomi yang kekinian yang berkembang.

Ernst B. Haas menganggap bahwa rezim adalah sebuah penyusunan dimana para anggotanya terlihat mengatasi dan meminimalkan konflik kepentingan antara mereka sendiri karena mereka menyadari bahwa saling ketergantungan yang kompleks membuat jalannya permainan menjadi lebih beresiko. Sementara itu pembelajaran dari rezim-rezim adalah sebuah jalan untuk memahami *homo politicus* dengan masa depan dan budaya. Dalam teori rezim terdapat sebuah perspektif atau pendekatan yaitu konsep rezim mainstream yang berada diantara liberalisme dan merkantilisme. Penganut aliran utama ini membatasi prediksi mereka ke pemahaman proses itu sendiri. Proses yang menarik mereka adalah interaksi antara nilai-nilai tatanan yang diambil dari liberalisme dan merkantilisme. Rezim menurut aliran ini merupakan pengaturan untuk mengurangi sebab-sebab yang tidak pasti seperti pembangunan, untuk memaksimalkan penerimaan keuntungan aktor dan meminimalkan biaya meskipun ada perubahan kondisi. Tujuan utama dari rezim-rezim adalah untuk menetapkan dan membagi informasi agar memungkinkan aktor-aktornya untuk mengurangi ketidakpastian.

Dari paparan di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa kapasitas rezim berkaitan dengan *power of distribution* serta *grand regulations* yang selama ini berjalan. Jika permasalahan internasional yang berkembang semakin lama semakin kompleks maka rezim internasional atau dalam negeri harus dapat menyesuaikan dengan menyetarakan berbagai sumber daya yang ada untuk dapat mengimbangi persoalan yang terjadi. Jika tidak maka penanganan masalah tidak akan menjadi sebuah *trouble shooter* yang efektif.

Menurut Oran R. Young and Marc Levy, definisi dari efektifitas terkait peran organisasi *Asod* dalam ikut mendukung penyelesaian problematika di Kawasan Segitiga Emas adalah sebagai berikut: a.) Melaksanakan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs*, b.) Menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkoba dan cara memberantas peredarannya di wilayah ASEAN, c.) Mengkonsolidasikan serta memperkuat upaya bersama, terutama dalam masalah penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif melalui pendidikan, penerangan kepada masyarakat, perawatan dan rehabilitasi, riset dan penelitian, kerjasama internasional, pengawasan atas penanaman narkoba serta peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah, d.) Melaksanakan *ASEAN Policy and Strategies on Drug Abuse Control* sebagaimana telah disetujui dalam pertemuan *ASEAN Drug Experts ke-4* di Jakarta tahun 1984, e.) Melaksanakan pedoman mengenai bahaya narkoba yang telah ditetapkan oleh “*International Conference on Drugs on Drug Abuse and illicit Trafficking*” dimana negara-negara anggota ASEAN telah berpartisipasi secara aktif, f.) Merancang, melaksanakan, dan memonitor, serta mengevaluasi semua program penanggulangan masalah narkoba ASEAN, g.) Mendorong partisipasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba dan, h.) Meningkatkan upaya ke arah tercapainya ratifikasi, akses, dan pelaksanaan semua ketentuan PBB yang berkaitan dengan masalah bahaya narkoba.

Transnasional Crimes

Secara konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah “*organized crime*”

PBB sendiri menyebut *organized crime* sebagai “*the large-scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized, for the enrichment of those participating and at the expense of the community and its members*”. Pada perkembangannya PBB menambahkan bahwa istilah ini seringkali diartikan sebagai “*large-scale and complex criminal activities carried out by tightly or loosely organized associations and aimed at the establishment, supply and exploitation of illegal markets at the expense of society*”

Menurut Mueller dalam *Transnational crime: Definitions and Concepts*, pada pertengahan tahun 1990-an, banyak peneliti mendefinisikan “kejahatan transnasional” untuk menyebut “*offences whose inception, prevention, and/or direct or indirect effects involve more than one country*”. Mueller sendiri menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi “*certain criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws of several states or having an impact on another country*”

Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara. Jadi istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Demikian pula sifat internasionalnya mulai semakin kabur oleh karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, publik dan privat. Sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yaitu: a) Dilakukan dalam lebih dari satu negara; b) Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain; c) Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara; atau d) Dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lainnya.

Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Kejahatan ini antara lain, perdagangan obat bius (drug trafficking), kejahatan terorganisir lintas batas negara (transborder organized criminal activity), pencucian uang (money laundering), kejahatan finansial (financial crimes), perusakan lingkungan secara disengaja (willful damage to the environment), dan lain-lain.

Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini menggambarkan mengenai Peranan yang dilakukan ASOD dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya di Thailand. Data yang disajikan berupa data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan subyek permasalahan yang berasal dari literature seperti, buku, internet, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian

Terkait dengan pemberantasan dan penanggulangan narkotika Asia Tenggara kawasan segitiga emas khususnya di Thailand menjadi perhatian bagi para pemimpin Asean oleh karena itu demi memperoleh hasil konkrit dalam upaya mewujudkan kawasan Asean bebas narkotika 2015 perlu kerjasama baik ditingkat regional negara-negara anggota Asean, tingkat nasional maupun kerjasama intra kawasan. Misi paling penting Asod adalah untuk mewujudkan kawasan Asean bebas narkoba 2015 yakni bebas dari obat-obatan terlarang, Misi tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan serta untuk melihat tantangan-tantangan ditingkat regional maupun tingkat nasional. Upaya ini juga dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan secara intensif budidaya opium penggunaan obat-obatan terlarang serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

Peranan Asod Di Kawasan Segitiga Emas

Pertama kali ASEAN mulai menyadari akan bahaya ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di Asia Tenggara pada tahun 1972. Saat itu juga ASEAN pertama kali mengeluarkan kebijakan terkait merespon ancaman narkoba. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* yang dilaksanakan di Manila, Filipina. Sebagai bentuk respon tindak lanjutan dari pertemuan tersebut pada tahun 1976 diadakan pertemuan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs* yang diadakan di Singapura. Secara resmi, ASOD didirikan pada tahun 1984 yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi ASEAN terhadap pengendalian penyalahgunaan Narkoba, melalui sidang tahunan.

ASOD merupakan elemen utama dari kerangka ASEAN yang dibentuk khusus untuk menangani masalah kejahatan transnasional *drug trafficking*. ASOD memiliki mandat untuk meningkatkan implementasi ASEAN *Declaration of Principle to Combat the Drug Problem of 1976*, mengkonsolidasikan usaha kolaboratif dalam mengawasi dan mencegah permasalahan narkoba di kawasan, membasmi dan mengevaluasi semua program ASEAN mengenai pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebagai sebuah wadah bagi negara-negara ASEAN bekerjasama menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Misi paling penting Asod adalah untuk mewujudkan kawasan Asean bebas narkoba 2015 yakni bebas dari obat-obatan terlarang dalam hal produksi budidaya opium, manufaktur, perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. Misi tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan serta untuk melihat tantangan-tantangan ditingkat regional maupun tingkat nasional. Upaya ini juga dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan secara intensif budidaya opium penggunaan obat-obatan terlarang serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam upaya tersebut Asod melaksanakan berbagai program secara berkelanjutan, adapun program-program tersebut adalah :

1. Pemberantasan tanaman penghasil narkotika seperti opium dan ganja
2. Pemberantasan produksi, perdagangan narkoba dan kejahatan terkait
3. Pravelansi pengguna obat-obatan terlarang

Terkait dengan pemberantasan dan penanggulangan narkotika Asia Tenggara kawasan segitiga emas yang beranggotakan (Laos, Myanmar dan Thailand) menjadi perhatian bagi para pemimpin Asean oleh karena itu demi memperoleh hasil konkrit dalam upaya mewujudkan kawasan Asean bebas narkotika 2015 perlu kerjasama baik ditingkat regional negara-negara anggota Asean, tingkat nasional maupun kerjasama intra kawasan.

1. Pemberantasan Opium di Tingkat Nasional

Kerjasama dengan UNODC dan badan narkotika di tiga negara anggota segitiga emas menjadi salah satu instrumen penting dalam memberantas tanaman opium di wilayah ini. Dalam pelaksanaannya Asod melibatkan UNODC sebagai Observer dalam membasmi tanaman penghasil narkotika, Asod dan UNODC serta badan narkotika LCDC (National Commission for drug control and supervision, Laos, (ONCB) office of the narcotics control board, Thailand dan (CCDAC) central comite for drug abuse control, Myanmar bersama-sama mengembangkan program pembangunan alternatif (alternative development) di kawasan ini, tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk memberantas budidaya opium yang di tanam oleh para petani yang awalnya menggantungkan hidup daru budidaya opium tidak lagi memperoleh penghasilan dengan cara yang illegal.

Dalam hal ini upaya pemberantasan opium melalui pembangunan alternatif dilakukan di masing-masing pemerintah nasional dengan melibatkan UNODC dimana partisipasi UNODC bertujuan untuk memantau perkembangan wilayah segitiga emas, Asia tenggara. UNDOC (United nation official on drug and crime) adalah salah satu badan PBB yang bergerak dalam bidang penanggulangan narkotika internasional. Sejauh ini UNODC telah berpartisipasi aktif dalam menggalang kerjasama dalam bidang pemberantasan narkotika di asia tenggara, serta selalu hadir dalam setiap proyek Asod yang di selenggarakan setiap tahun.

Program pembangunan alternatif yang merupakan salah satu bagian dari program ASOD dalam memberantas peredaran narkotika di Asia Tenggara telah diimplementasikan terhadap tanaman opium didaerah segitiga emas (Laos, Myanmar, dan Thailand), Pemberantasan ini dilakukan oleh pemerintah nasional dan UNODC serta masyarakat internasional. Dalam penerapan pembangunan alternatif tersebut, negara-negara yang tergabung didalam *The Golden Triangle* telah melaksanakan pemberantasan budidaya opium di wilayahnya masing-masing. Pemberantasan tersebut dimaksudkan sebagai bagian untuk mewujudkan dan merealisasikan kawasan bebas narkoba ASEAN 2015. Dalam mewujudkan program regional tersebut, pemerintah Thailand telah menerapkan penggantian tanaman dan program alternatif di daerah dataran tinggi selama lebih dari 30 tahun dan telah berhasil mempertahankan pengurangan budidaya opium sejak tahun 1994. Pemberantasan opium ini adalah bagian dari tindakan pengendalian tanaman narkotika yang terus gencar dilakukan oleh pemerintah Thailand.

2. *Kerjasama dengan China*

Dalam rangka untuk memperluas kerjasama pengendalian obat-obatan terlarang, sebuah kongres internasional diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tahun 2000 dimana negara-negara anggota ASEAN dan Cina mendukung kerjasama ACCORD (Asean and China Operation Cooperation in Respons to Dangerous Drugs) mekanisme ini bertujuan untuk mendukung dan merealisasikan kawasan bebas narkoba ASEAN 2015.

Menyadari bahwa China memainkan peran penting dalam memerangi obat-obatan terlarang, para menteri ASOD bersama dengan China telah membentuk ACCORD. Kerjasama ini dikembangkan untuk mengurangi produksi tanaman penghasil narkotika seperti opium, terutama didaerah segitiga emas. Selain itu kerjasama ini juga dikembangkan untuk berbagi informasi tentang kegiatan dan data dari sindikat narkoba di wilayah ini dan untuk menindak lanjuti operasi bersama dalam memerangi narkoba di Asia tenggara dan Cina. ACCORD juga mengadakan lokakarya untuk membahas meningkatnya penggunaan ATS (*Amphetamin Type Stimulat*) serta pembentukan mekanisme bersama untuk mendukung investasi terhadap sindikat kejahatan Afrika barat di Asia Tenggara.

3. Kerjasama Enam Negara (Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan China)

Maraknya lalu lintas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kawasan segitiga emas serta meluasnya jaringan-jaringan pengedar narkotika membuat pemerintah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan China saling mengintensifkan kerjasama dalam memerangi peredaran narkotika illegal. Pada bulan maret tahun 2009 negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan sungai Mekong yakni Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam dan China mengadakan konferensi tingkat tinggi di Vientiane, Laos. Pertemuan tersebut membahas agenda tentang upaya untuk memberantas peredaran, distribusi dan penyalahgunaan narkotika yang berbatasan langsung dengan kawasan segitiga emas yakni di kawasan sungai Mekong raya.

Upaya tersebut tidak dilaksanakan karena kawasan sungai Mekong merupakan jalur rawan untuk menjadi pusat penyelundupan peredaran dan distribusi narkotika yang di bawa melalui jalur sungai dan kemudian di selundupkan ke berbagai negara sehingga penting untuk melaksanakan berbagai pengawasan di masing-masing wilayah perbatasan.

Pada pertengahan juli 2009, keenam negara tersebut bersama dengan UNODC kembali menggelar pertemuan tingkat menteri di kota Huan Hin Thailand, dalam pertemuan tersebut berhasil menyetujui rencana aksi Sub-regional serta menghasilkan Deklarasi Cha-am.² Upaya tersebut merupakan suatu langkah dari keenam negara untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam pertemuan tersebut, para menteri juga menandatangani MoU untuk melangkah dan bergerak bersama-sama terkait dengan kebijakan pengendalian peredaran narkotika di kawasan Sub-region Mekong raya.

Selama berlangsungnya konferensi, keenam negara tersebut membahas bentuk baru dari kerjasama dan koordinasi di kawasan tersebut mengenai menekan permintaan narkotika, penanggulangan masalah HIV/AIDS penyelundupan manusia, pembangunan alternatif, penegakan hukum, serta kerjasama internasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut, keenam negara meminta perhatian dari dunia internasional untuk mengucurkan dana bagi pelaksanaan kegiatan dalam upaya untuk mengurangi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut.

Permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di Kawasan Segitiga emas memerlukan adanya suatu kebijakan untuk diimplementasikan agar kedua permasalahan tersebut dapat teratasi menjelang penerapan Drug-Free ASEAN 2015. Dalam membuat suatu kebijakan, pembuat kebijakan dituntut tidak hanya mampu merumuskan suatu kebijakan saja, tapi juga perlu memperkirakan dampak apa yang akan terjadi di masa depan. Berhubungan dengan hal tersebut, David Miller membagi keterkaitan kebijakan dengan prediksi situasi di masa depan kedalam tiga macam Pertama, *potential futures*, merupakan situasi sosial di

masa depan yang dapat atau mungkin terjadi. Karena situasi ini merupakan kemungkinan bebas, maka 'wilayah' potential futures sangatlah luas. Bisa dikatakan, apa yang terbersit dalam pikiran manusia merupakan kemungkinan di masa yang akan datang. Kedua, *plausible futures*, yakni situasi di masa depan yang dapat atau mungkin terjadi jika tidak dilakukan intervensi kebijakan untuk mengubah situasi problematis yang sedang berlangsung pada masa kini. Penciptaan gambar tentang masa depan jenis ini berdasarkan pada asumsi-asumsi tentang hubungan kausal beraneka ragam faktor yang sedang berlangsung di masyarakat, dan yang terakhir, *normatives futures*, yaitu kondisi masa depan yang akan dibentuk oleh suatu kebijakan. Situasi ini diciptakan berdasar suatu kerangka berpikir analitis terhadap kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai dan kesempatan yang tersedia di masa depan.

Dengan mempertimbangkan unsur kepentingan dan kebaikan di masa depan, maka kebijakan penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara didasarkan pada *ACCORD Plan of Action workshop Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendation* yang diikuti oleh beberapa negara anggota ASEAN setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam penanganan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang secara signifikan dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi pengurangan dan penghapusan budidaya gelap tanaman narkotika dan obat-obatan terlarang; pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang serta tindak kriminal lainnya yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang; dan pengurangan dan penghapusan peningkatan penggunaan narkoba.

Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya mengenai Peranan Asod Dalam Penanggulangan Narkotika Di Thailand dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

Masalah perdagangan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sedang dapat sorotan baik dari masyarakat internasional maupun nasional, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa merupakan salah satu penghasil narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dengan keberadaan di perbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga emas menghasilkan 60 persen opium dan heroin di dunia, dengan jumlah penduduk ASEAN mencapai 500 juta jiwa menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai wilayah produksi terbesar namun juga sebagai wilayah dan pasar yang cukup potensial bagi para pengguna narkoba.

Penulis menemukan pemahaman tentang permasalahan perdagangan narkoba Pada dasarnya masalah perdagangan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, pertama masalah produksi obat secara illegal, kedua perdagangan secara illegal dan perdagangan secara legal. Hal ini disinyalir merupakan ancaman keamanan terhadap sistem internasional diantara negara-negara yang terkait dalam proses produksi, perdagangan dan penyalahgunaan.

Fenomena kejahatan transnasional yang semakin meningkat merupakan ancaman non konvensional, pada saat ini telah menjadi bagian utama negara-negara ASEAN. Hal ini adalah wajar karena jenis kejahatan ini tidak mengenal batas kedaulatan. Untuk selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Kerjasama ASEAN dalam menangani masalah perdagangan narkoba dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan bersama bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

ASEAN sebagai organisasi tertinggi dikawasan Asia Tenggara tentunya masih mengalami beberapa hambatan dan tantangan dalam menangani masalah *drug trafficking* seperti kurangnya komitmen dari negara-negara anggota ASEAN sendiri dalam hal penanggulangan perdagangan narkoba, selain itu masalah pendanaan juga menghambat proyek ASEAN dalam memberantas perdagangan narkoba faktor-faktor lainnya seperti geografis Asia Tenggara sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mochammad Yani, 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya Bandung. Hal 103
- Cabellero, Melly- Anthony. 2005. *Regional Security In Southeast Asia: Beyond the ASEAN way*. Singapore. The Institute of Southeast Asian Studies.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Teropong terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan*.
- Crooker, Richard. "Forces of Change in the Thailand Opium Zone" *American Geographical Society* 78:3 (July, 1988): 241-256. Tersedia di <http://www.jstor.org/stable/214999> Diakses pada tanggal 31 Mei 2015
- Djani, Dian Triansyah. 2007. *ASEAN selang pandang Edisi ke 17 Tahun 2007*. Direktorat Jendral kerjasama ASEAN departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- Jacobson K Harold. 1978 : *Network of interdependence. Internasional Organization and The global Political System*. Alfred A. Knopf. New York. The University of Michigan.
- May Rudi, T. 2005. *Administrasi & Organisasi Internasional*, Bandung. Refika Aditama
- Suherman, Ade Maman. 2003. *Organisasi Internasional & Integrasi ekonomi Regional dalam perspektif hukum dan globalisasi*. Jakarta. Gahlia Indonesia.
- Wibawa, Samodra Wibawa. *Evaluasi Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 1994.

Internet

Accord terdapat di Regional Report from ASOD On Efforts taken in combating the drug menace diakses pada 20 juli 2017

Bebas Narkoba ASEAN 2015 terdapat di [http://: ASEAN's Response to the Prevalence of Illicit Drug Trafficking](http://www.aseansec.org)

Kebijakan Pendekatan dan Strategi terdapat di <http://www.aseansec.org/5682.htm> diakses pada 20 juli 2017

Pelaksanaan Program penegakan hokum terdapat di *Regional Report from ASOD on efforts Taken in Combating the Drug Menace* diakses pada 20 juli 2017

Pemberantasan lahan opium Thailand terdapat di <http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/2007-opium-seasia.pdf>

Peran dan Tugas ASOD terdapat di [http://: www skripsi Asia Tenggara.com](http://www.skripsi.asia-tenggara.com) di akses pada 20 juli 2017

Program *ASEAN Group Expert Meeting on The Prevention and Control of Drug Abuse* terdapat di <http://www.aseansec.org/2817.htm>